

PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA LEMUKIH

Fridayana Yudiaatmaja¹, Trianasari², Wayan Cipta³

¹Jurusan Manajemen FE UNDIKSHA; ²Jurusan Manajemen FE UNDIKSHA

Email: fyudiaatmaja@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this community service activity is to maximize the empowerment of Lemukih Village-Owned Enterprises (BUM Desa) through training related to improving the performance of BUM Desa human resources so that later they can increase business activities which will have an impact on improving the economy in Lemukih Village. The business activity carried out by BUM Desa since its establishment was the savings and loan business. Furthermore, in its development, BUM Desa expanded its business activities by producing dishwashing soap under the "Super Jross" brand. To support marketing activities for dish soap products, training activities related to digital marketing were carried out. Digital marketing training consists of knowledge of the hardware tools needed to manage digital promotional media including the software needed to design product promotional graphic designs. Apart from that, digital marketing training also includes how to create and utilize landing pages to facilitate promotions and find customers online so that it will be able to increase sales of "Super Jross" dish soap products belonging to the Lemukih Village Owned Enterprise.

Keywords: village owned enterprise

ABSTRAK

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberdayakan secara maksimal Badan Usaha Milik Desa Lemukih melalui pelatihan terkait peningkatan kinerja sumber daya manusia BUM Desa agar nanti dapat meningkatkan aktivitas usaha yang berdampak pada peningkatan perekonomian di Desa Lemukih. Aktivitas usaha yang dilakukan BUM Desa sejak berdiri adalah usaha simpan pinjam. Selanjutnya dalam perkembangannya, BUM Desa mengembangkan aktivitas usahanya dengan memproduksi sabun cuci piring dengan merek "Super Jross". Untuk menunjang aktivitas pemasaran produk sabun cuci piring tersebut dilakukan kegiatan pelatihan terkait dengan digital marketing. Pelatihan digital marketing terdiri dari pengetahuan sarana perangkat keras yang diperlukan dalam mengelola media promosi secara digitas termasuk perangkat lunak yang diperlukan untuk merancang design grafis promosi produk. Selain itu pelatihan digital marketing juga menyertakan cara pembuatan dan pemanfaatan landing page untuk memudahkan promosi dan mencari pelanggan secara online sehingga nanti dapat meningkatkan penjualan produk sabun cuci piring "Super Jross" milik Badan Usaha Milik Desa Lemukih.

Kata kunci: badan usaha milik desa

PENDAHULUAN

Desa Lemukih merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sawan. Di sebelah utara Desa Lemukih berbatasan dengan Desa Sekumpul, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Galungan. Desa Lemukih juga berbatasan langsung dengan 2 kecamatan yakni di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Petang dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sukasada. Desa Lemukih terdiri dari 5 Banjar, yaitu Banjar Buah Banjah, Banjar Desa, Banjar Lemaya, Banjar Nangka, dan Banjar Nyuh. Luas wilayah Desa Lemukih adalah 3.970 Ha.

Desa Lemukih memiliki beberapa fasilitas untuk menunjang kehidupan bermasyarakat. Dari segi pendidikan, Desa Lemukih memiliki fasilitas 3 buah SD, ketiga sekolah tersebut merupakan sekolah dasar negeri dan sebuah Sekolah Menengah Pertama Satu Atap. Sedangkan fasilitas perkantoran pemerintahan yang tersedia di Desa Lemukih yaitu sebuah kantor Kepala Desa. Disamping itu, Desa Lemukih juga memiliki fasilitas peribadatan dan sosial budaya yang meliputi fasilitas pura, dan 5 balai banjar. Desa Lemukih juga memiliki fasilitas kesehatan berupa Puskesmas Pembantu. Fasilitas penunjang perekonomian yang tersedia adalah BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa).



Gambar 1. Peta Desa Adat Lemukih

Sesuai dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Badan Usaha Milik Desa yang merupakan penunjang perekonomian tidak bisa dipersamakan dengan lembaga usaha lainnya, karena BUM Desa memiliki landasan konstitusional yang berbeda. BUM Desa didirikan khusus untuk kepentingan masyarakat desa pakraman. BUM Desa bisa melayani masyarakat di luar desa pakraman bila termasuk dalam klasifikasi BUM Desa Bersama.

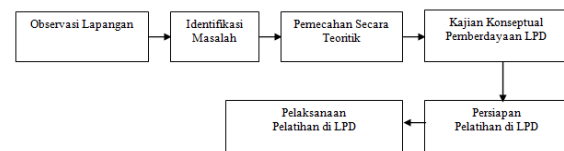
BUM Desa tidak bisa dipersamakan dengan lembaga usaha lainnya, sehingga dalam mengelolanya perlu hati-hati karena bila terjadi kesalahan pengelolaan dapat berakibat buruk terhadap kepercayaan masyarakat terhadap BUM Desa. Karena itu perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kebutuhan-kebutuhan baru yang berkembang dari praktek kegiatan BUM Desa. Keberlangsungan BUM Desa sebagai lembaga milik desa pakraman perlu dijaga oleh seluruh unsur pengelola bersama-sama dengan krama sehingga aktivitas usahanya terjaga. Sehubungan dengan adanya peraturan baru yaitu Undang-undang No. 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dimana perubahan tersebut secara efektif akan diberlakukan mulai Tahun 2021, maka dipandang perlu untuk melakukan kegiatan

P2M pada BUM Desa Adat Lemukih. Selain itu, dirasa perlu adanya pemberdayaan BUM Desa Lemukih terutama untuk meningkatkan usaha yang sedang berjalan sehingga ada peningkatan kesejahteraan warga Desa Adat Lemukih di masa yang akan datang.

METODE PELAKSANAAN

2.1. Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah yang diajukan dan sekaligus untuk mencapai tujuan kegiatan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Lemukih dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. Kerangka Pelaksanaan Pemberdayaan BUM Desa Lemukih

Sebagai langkah awal dalam realisasi pemecahan masalah ini adalah melakukan observasi lapangan dengan mengadakan pertemuan dengan pengelola BUM Desa Lemukih dengan maksud untuk menentukan permasalahan yang sedang dihadapi oleh BUM Desa tersebut.



Gambar 3. Pertemuan Dengan Pengelola BUM Desa Lemukih

Permasalahan dapat diidentifikasi melalui diskusi. Setelah identifikasi masalah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan

literature review guna menemukan beberapa alternatif pemecahan masalah secara teoritik. Berdasarkan beberapa alternatif pemecahan masalah tersebut kemudian dibuat kajian konseptual pemberdayaan BUM Desa Lemukih. Setelah konseptual pemberdayaan dibuat, maka langkah selanjutnya adalah melakukan persiapan dan pelaksanaan pemberdayaan BUM Desa Lemukih melalui kegiatan pelatihan sehingga kinerja BUM Desa Lemukih dapat meningkat.

2.2. Khalayak Sasaran

Sasaran kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah BUM Desa Lemukih. BUM Desa Lemukih sebagai mitra dalam kegiatan P2M ini sangat mendukung kegiatan ini karena dirasa perlu adanya kajian yang dilakukan pihak eksternal terhadap kinerja BUM Desa sehingga pengurus dapat melakukan pembenahan-pembenahan dalam pengelolaan BUM Desa Lemukih sesuai dengan hasil kajian pihak eksternal tersebut.

2.3. Metode Kegiatan

Metode yang digunakan untuk kegiatan ini adalah metode pelatihan karena kegiatan ini pada prinsipnya adalah memberikan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola pemasaran produk BUM Desa agar bisa beroperasi secara maksimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan krama Desa Adat Lemukih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Lemukih, Peserta pada kegiatan pengabdian ini terdiri atas pengelola badan usaha milik desa serta semua pihak yang berkepentingan termasuk krama Desa Adat Lemukih.

Sesuai dengan rencana, kegiatan P2M diawali dengan presensi peserta. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan upacara pembukaan yang mencakup kegiatan pembacaan doa dan sambutan Ketua Panitia. Selanjutnya, penyampaian materi tentang pelatihan terkait digital marketing. Acara diselingi dengan rehat sebelum sesi tanya jawab. Setelah sesi tanya

jawab selesai, acara diakhiri dengan penutupan serta pemberian kenang-kenangan dari kegiatan P2M kepada Kepala BUM Desa Lemukih.

3.2. Hasil dan Pembahasan

BUM Desa “Giri Mekar” Desa Lemukih didirikan pada tahun 2014. Modal pendirian BUM Desa Lemukih dibantu oleh pemerintah provinsi Bali berdasarkan peraturan Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2014 tentang Program/kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (gerbang Sadu Mandara) Di Provinsi Bali. Dari program/kegiatan tersebut Desa Lemukih mendapatkan bantuan dana sebesar Rp. 1.020.000.000,00 (Satu milyar dua puluh juta rupiah) untuk pendirian BUM Desa. Sebesar 20% dana tersebut digunakan untuk pembangunan fisik dan sisanya sebesar 80% digunakan untuk modal usaha simpan pinjam kepada masyarakat desa.

Pada tahun 2018 dan 2019, usaha simpan pinjam BUM Desa Lemukih kembali mendapatkan bantuan dana masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), sehingga total dana yang dikelola untuk usaha simpan pinjam kurang lebih sebesar satu milyar. Total keseluruhan aset pada saat ini adalah sebesar Rp. 1.288.108.182,00.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2021, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa. Agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, BUM Desa Lemukih melakukan inovasi baru dengan mengembangkan produk sabun cuci pring merek “Super Jross” pada tahun 2021.



Gambar 3. Produk Sabun Cuci Piring “Super Jross”

Produk inovasi ini diprakarsai oleh Direktur Utama BUM Desa Lemukih. Untuk memaksimalkan penjualan produk sabun cuci piring maka dilakukan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan bantuan pengetahuan dan keterampilan terkait dengan digital marketing. Pengetahuan yang diinformasikan terkait dengan sarana perangkat keras yang diperlukan dalam mengelola media promosi secara digital seperti komputer/laptop termasuk spesifikasi hardwarenya, perangkat akses internet seperti WIFI agar bisa digunakan sharing ke beberapa pengguna, serta perangkat software yang diperlukan dalam merancang design promosi produk seperti Paint, Photoshop atau Corel Draw serta aplikasi online yang dapat digunakan secara free. Selain persiapan bahan-bahan untuk promosi, peserta juga diberikan pengetahuan terkait dengan beberapa channel promosi yang dapat digunakan seperti facebook, instagram, dan media promosi berbayar digital lainnya.



Dari hasil pelatihan yang diberikan kepada pengelolaan BUM Desa Lemukih dalam bidang digital marketing (termasuk pembuatan landing page), diharapkan nantinya dapat meningkatkan penjualan produk sabun cuci piring yang telah dikembangkan. Konsumen produk tersebut diharapkan tidak hanya terbatas pada masyarakat Desa Lemukih namun bisa masyarakat lain di Bali bahkan sampai ke luar Bali. Dari kegiatan pemberdayaan BUM Desa Lemukih ini diharapkan dapat membantu menjaga keberlangsungan BUM Desa sehingga seluruh unsur pengelola bersama-sama dengan krama dapat meningkatkan aktivitas usahanya. Dari peningkatan aktivitas usaha tersebut maka BUM Desa dapat berperan secara maksimal dalam peningkatan kesejahteraan warga Desa Adat Lemukih di masa yang akan datang.

DAFTAR RUJUKAN

- Bali. Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2014 tentang Program/kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (gerbang Sadu Mandara) Di Provinsi Bali
- Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Indonesia. Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.